



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERSYARATAN PENGANGKATAN DOSEN KHUSUS
DAN DOSEN TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 68 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga perlu memberikan pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan dosen khusus dan dosen tidak tetap di lingkungan Universitas Airlangga;

b. bahwa untuk lebih menjamin mutu dan kualitas dosen perlu memberikan pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan dosen khusus dan dosen tidak tetap di lingkungan UNAIR;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan Pengangkatan Dosen Khusus dan Dosen Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Airlangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN DOSEN KHUSUS DAN DOSEN TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Wakil Rektor adalah organ UNAIR yang membantu Rektor dalam kepemimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di UNAIR.
7. Guru besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
8. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi.
9. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
10. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dosen / instruktur yang bekerja penuh waktu atau dosen yang bekerja paruh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
11. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dosen tidak tetap, instruktur, dan tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah satuan penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan/tutorial, atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1–2 (satu sampai dua) jam kegiatan terstruktur tidak terjadwal dan 1–2 (satu sampai dua) jam kegiatan mandiri. 1 (Satu) jam tatap muka setara dengan 50 (lima puluh) menit.
13. Dosen Khusus dapat berasal dari pegawai negeri sipil, tentara nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi (pegawai aktif), atau dosen purna tugas / pensiun yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan dan memperoleh NIDK pertama kali setelah 2 (dua) tahun bekerja di institusinya.
14. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Tentara Nasional Indonesia atau selanjutnya disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia.

16. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya POLRI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
17. Perakayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perakayasaan dan pengoperasian, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
18. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis.
19. Purna Tugas adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya.
20. Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
21. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem Pendidikan tinggi.

BAB II PERSYARATAN

Paragraf 1 Dosen Purna Tugas

Pasal 2

persyaratan pengangkatan dosen khusus yang berasal dari dosen purna tugas yaitu:

- a. dosen purna tugas dengan kualifikasi jabatan akademik guru besar dapat diusulkan sebagai dosen khusus dengan NIDK;
- b. jangka waktu pengangkatan dosen khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dosen tersebut mencapai usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun.
- c. dosen purna tugas selain guru besar dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) atau Magister (S2), dapat diusulkan sebagai dosen khusus dengan NIDK;
- d. jangka waktu pengangkatan dosen khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dosen tersebut mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun; dan
- e. dosen purna tugas yang akan diusulkan sebagai dosen khusus dengan NIDK harus memiliki jurnal internasional sebagai penulis pertama atau penulis koresponden.

Pasal 3

pengangkatan dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus melengkapi dokumen, yaitu:

- a. surat perjanjian kerja asli dan bermaterai Rp 6.000,-(enam ribu rupiah) antara Dekan Fakultas dengan yang bersangkutan dan mengetahui Wakil Rektor II, yang memuat paling sedikit antara lain:

1. identitas para pihak;
 2. jangka waktu perjanjian; dan
 3. hak dan kewajiban.
- b. foto copy sah surat keputusan pensiun;
 - c. dosen purna tugas dengan kualifikasi jabatan akademik guru besar, melampirkan :
 1. foto copy sah surat keputusan penilaian angka kredit dan jabatan akademik guru besar; dan
 2. foto copy sah ijazah terakhir dan bagi lulusan luar negeri melampirkan surat keputusan penyetaraan pendidikan tinggi.
 - d. dosen purna tugas selain guru besar dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) atau Magister (S2), melampirkan :
 1. foto copy sah surat keputusan penilaian angka kredit dan jabatan akademik terakhir;
 2. foto copy sah ijazah Doktor (S3) atau Magister (S2) dan bagi lulusan luar negeri melampirkan surat keputusan penyetaraan pendidikan tinggi.
 - e. untuk usulan pengangkatan dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan huruf d wajib melampirkan bukti kinerja jurnal internasional sebagai penulis pertama atau penulis koresponden.

Pasal 4

- (1) Hak Dosen purna tugas, yaitu :
 - a. mendapatkan honor setara tunjangan sertifikasi dosen pada pangkat/ golongan ruang terakhir sebelum yang bersangkutan pensiun atau sesuai kemampuan Fakultas;
 - b. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
 - c. mengusulkan jabatan akademik;
 - d. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/ tugas tambahan; dan
 - e. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
- (2) Kewajiban Dosen Purna tugas, yaitu:
 - a. mengajar paling sedikit 6 (enam) sks per semester dengan 1 (satu) publikasi jurnal internasional per tahun sebagai penulis pertama atau penulis koresponden, atau mengajar paling sedikit 3 (tiga) sks per semester dengan 2 (dua) publikasi jurnal internasional per tahun sebagai penulis pertama atau penulis koresponden, atau tidak mengajar dengan 3 (tiga) publikasi jurnal internasional per tahun sebagai penulis pertama atau penulis koresponden;
 - b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. mematuhi Peraturan Perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - d. menjunjung tinggi almamater UNAIR.

Paragraf 2

**PNS, TNI, POLRI, PEREKAYASA,
PENELITI, dan PRAKTISI**

Pasal 5

Persyaratan pengangkatan dosen khusus dengan NIDK yang berasal dari PNS, TNI, POLRI, perekayasa, peneliti, dan praktisi yaitu:

- a. PNS, TNI, POLRI, perekayasa, peneliti, dan praktisi dengan kualifikasi jabatan akademik guru besar, dapat diusulkan sebagai dosen khusus;
- b. jangka waktu pengangkatan dosen khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. Jangka waktu pengangkatan dosen khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dosen tersebut mencapai usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun;
- d. PNS, TNI, POLRI, perekayasa, peneliti, dan praktisi selain guru besar dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) atau Magister (S2), dapat diusulkan sebagai dosen khusus dengan NIDK sampai mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- e. jangka waktu pengangkatan dosen khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d, yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dosen tersebut mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.

Pasal 6

pengangkatan dosen khusus dengan NIDK yang berasal dari PNS, TNI, POLRI, perekayasa, peneliti, dan praktisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus melengkapi dokumen, yaitu :

- a. surat perjanjian kerja asli bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Dekan fakultas dengan yang bersangkutan dan mengetahui Wakil Rektor II, yang memuat paling sedikit antara lain :
 1. identitas para pihak;
 2. jangka waktu perjanjian; dan
 3. hak dan kewajiban.
- b. surat ijin asli dari Pimpinan instansi induknya;
- c. PNS, TNI, POLRI, perekayasa, peneliti, dan praktisi dengan kualifikasi jabatan akademik guru besar, melampirkan :
 1. foto copy sah surat keputusan penilaian angka kredit dan jabatan akademik Guru Besar; dan
 2. foto copy sah ijazah terakhir dan bagi lulusan luar negeri melampirkan surat keputusan penyeteraan pendidikan tinggi.
- d. PNS, TNI, POLRI, perekayasa, peneliti, dan praktisi selain guru besar dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) atau Magister (S2), melampirkan:
 1. foto copy sah surat keputusan penilaian angka kredit dan jabatan akademik terakhir; dan
 2. foto copy sah ijazah Doktor (S3) atau Magister (S2) dan bagi lulusan luar negeri melampirkan surat keputusan penyeteraan pendidikan tinggi.
- e. untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dan huruf e wajib melampirkan bukti kinerja jurnal internasional sebagai penulis pertama atau penulis koresponden.

Pasal 7

- (1) Hak dosen yang berasal dari PNS, TNI, POLRI, perekayasa, peneliti, dan praktisi, yaitu:
 - a. mendapatkan honor berdasarkan kehadiran mengajar (sks/kelas/hadir) dan pendapatan lain yang sah sesuai Peraturan Rektor UNAIR tentang Standar Biaya Kegiatan Operasional dan Tarif Layanan di Lingkungan UNAIR;
 - b. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
 - c. mengusulkan jabatan akademik;
 - d. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural / tugas tambahan; dan
 - e. mengikuti pembinaan / peningkatan kompetensi.
- (2) Kewajiban Dosen yang berasal dari PNS, TNI, POLRI, perekayasa, peneliti, dan praktisi, yaitu :
 - a. mengajar paling sedikit 6 (enam) sks per semester dengan 1 (satu) publikasi jurnal internasional per tahun sebagai penulis pertama atau penulis koresponden, atau mengajar paling sedikit 3 (tiga) sks per semester dengan 2 (dua) publikasi jurnal internasional per tahun sebagai penulis pertama atau penulis koresponden, atau tidak mengajar dengan 3 (tiga) publikasi jurnal internasional per tahun sebagai penulis pertama atau penulis koresponden;
 - b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. mematuhi Peraturan Perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - d. menjunjung tinggi almamater UNAIR.

Paragraf 3 Dosen Tidak Tetap

Pasal 8

Persyaratan pengangkatan dosen tidak tetap dengan NUP bagi dosen luar biasa, instruktur, tutor, dan asisten dosen yaitu :

- a. dosen purna tugas dengan kualifikasi jabatan akademik guru besar yang tidak memenuhi syarat sebagai Dosen Khusus dapat diusulkan sebagai dosen luar biasa;
- b. jangka waktu pengangkatan pertama dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dosen tersebut mencapai usia 79 (tujuh puluh sembilan) tahun atau lebih dengan pertimbangan tertentu;
- c. dosen purna tugas selain guru besar dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) atau Magister (S2) yang tidak memenuhi syarat sebagai Dosen Khusus, dapat diusulkan sebagai dosen luar biasa dengan jangka waktu pengangkatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dosen tersebut mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih dengan pertimbangan tertentu;
- d. Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat sebagai Dosen Khusus, dapat diusulkan sebagai dosen luar biasa; dan
- e. jangka waktu pengangkatan pertama asisten dosen yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 9

Pengangkatan dosen tidak tetap dengan NUP dosen luar biasa dan asisten dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus melengkapi dokumen, yaitu:

- a. surat perjanjian kerja asli bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dari Dekan Fakultas dengan yang bersangkutan dan mengetahui Direktur Sumber Daya Manusia, yang memuat paling sedikit antara lain :
 1. identitas para pihak;
 2. jangka waktu perjanjian; dan
 3. hak dan kewajiban.
- b. foto copy sah surat keputusan pensiun bagi dosen purna tugas;
- c. dosen purna tugas dengan kualifikasi jabatan akademik guru besar, melampirkan:
 1. foto copy sah surat keputusan penilaian angka kredit dan jabatan akademik Guru Besar; dan
 2. foto copy sah ijazah terakhir dan bagi lulusan luar negeri melampirkan surat keputusan penyetaraan pendidikan tinggi.
- d. dosen purna tugas selain guru besar, dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3) atau Magister (S2), melampirkan :
 1. foto copy sah surat keputusan penilaian angka kredit dan jabatan akademik terakhir; dan
 2. foto copy sah ijazah Doktor (S3) atau Magister (S2) dan bagi lulusan luar negeri melampirkan surat keputusan penyetaraan pendidikan tinggi.
- e. instruktur, dan tutor dengan kualifikasi pendidikan Doktor (S3), Magister (S2), dan Sarjana (S1) melampirkan :
 1. foto copy sah surat keputusan penilaian angka kredit dan jabatan akademik terakhir (bila ada); dan
 2. foto copy sah ijazah terakhir dan bagi lulusan luar negeri melampirkan surat keputusan penyetaraan pendidikan tinggi.
- f. Untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, huruf c dan huruf e wajib melampirkan bukti kinerja pengajaran sesuai dengan surat penugasan dari Dekan Fakultas.

Pasal 10

- (1) Hak dosen tidak tetap bagi dosen luar biasa yaitu:
 - a. mendapatkan honor berdasarkan kehadiran mengajar (sks/kelas/hadir) sesuai Peraturan Rektor UNAIR tentang standar biaya kegiatan operasional dan tarif layanan di lingkungan UNAIR;
 - b. tidak dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa; dan
 - c. mengikuti pembinaan / peningkatan kompetensi.
- (2) Kewajiban dosen tidak tetap bagi dosen luar biasa, instruktur, tutor yaitu:
 - a. melakukan pengajaran sesuai dengan surat penugasan dari Dekan Fakultas;
 - b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

- c. mematuhi Peraturan Perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - d. menjunjung tinggi almamater UNAIR.
- (3) Hak Asisten Dosen, yaitu :
- a. mendapatkan Gaji bulanan, uang makan dan pendapatan lain yang sah sesuai kontrak dengan unit kerja yang telah disetujui oleh UNAIR; dan
 - b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
- (4) Kewajiban asisten dosen, yaitu:
- a. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. mematuhi Peraturan Perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - c. menjunjung tinggi almamater UNAIR.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2018 tentang Persyaratan Pengangkatan Dosen Khusus dan Dosen Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2019

REKTOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

TTD


KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002